

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/526/2016 TENTANG

KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk penerapan mutu dan kecukupan gizi diperlukan standar yang mengacu pada hasil penelitian yang sesuai untuk masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa untuk menyusun standar mutu dan kecukupan gizi, diperlukan pengkajian dan perumusan oleh kelompok kerja yang kompeten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);



-2-

- 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI.

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.



-3-

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja terkait dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



_4.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/526/2016
TENTANG
KELOMPOK KERJA STANDAR
MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA STANDAR MUTU DAN KECUKUPAN GIZI

A. Susunan Keanggotaan

1. Pelindung : Menteri Kesehatan

2. Pengarah : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

3. Ketua : Direktur Gizi Masyarakat

4. Kelompok Kerja :

a. Kelompok Kerja I: Angka Kecukupan Gizi (AKG)

- 1) Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS
- 2) Prof. Dr. dr. Ratna Djuwita, MPH
- 3) Dr. Ir. Hadi Riyadi, MS
- 4) dr. Fiastuti Witjaksono, M.Sc, MS, SpGK
- 5) Nurfi Afriansyah, SKM, M.Sc
- 6) Prof. Dr. dr. Purwantyastuti A, M.Sc,
- 7) Dr. Ir. Cesilia Meti. D, M.Sc
- 8) Moesijanti Soekatri, MCN, Ph.D
- 9) dr. Elvina Karyadi, M.Sc, Ph.D, Sp.GK
- 10) Dr. rer.nat.Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si,
- 11) Dr. Abdul Mun'im, M.Si, Apt
- 12) Ir. Siti Muslimatun, M.Sc, Ph.D
- 13) Dr. Judiono, MPS
- 14) Dr. Sri Sudaryati Nasar, Sp.A
- 15) Dr. Lani Gultom, Sp.A
- 16) Dr. Ir. Anies Irawati, M.Kes
- 17) Dr. Idrus Jus'at, M.Sc
- 18) Dr. dr. Mira Dewi, M.Si
- 19) Dr. Fitrah Ernawati, M.Sc
- 20) Dr. Ir. Basuki Budiman,
- 21) Dr. dra. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt, M.Sc
- 22) Sugeng Eko Irianto, MPS, Ph.D
- 23) Andri Mursita, SKM, M.Epid



-5-

- b. Kelompok Kerja II : Acuan Label Gizi (ALG)
 - 1) Dr. Rimbawan, M.Sc
 - 2) Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MS
 - 3) Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.Appsc
 - 4) Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc
 - 5) Prof. Dr. Ir. Evi Damayanti, MS
 - 6) Dr. Nelis Imaningsih, M.Sc
 - 7) Elin Herlina, Apt, MP
 - 8) Ir. Helda Khusun, M.Sc, Ph.D
- c. Kelompok Kerja III: Daftar Komposisi Pangan Indonesia (DKPI)
 - 1) Prof. Ahmad Sulaeman, MS, Ph.D
 - 2) Prof. Nuri Andarwulan, M.Si
 - 3) Dr. Marudut S, MPS
 - 4) Dr. Ir. Umi Fahmida, M.Sc
 - 5) Dr. Atmarita, Ph.D
 - 6) Nils Aria Zulfianto, M.Sc
 - 7) Agus Tri Winarto
 - 8) Mien Karmini
 - 9) Nazarina, M.MedSci
 - 10) Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc
 - 11) Dr. Dewi Permaesih, MKM
 - 12) Drs. Almashuri, Apt
 - 13) Nunung Nurjanah, SP, M.Si
 - 14) Yurista Permanasari SKM, M.Si
 - 15) Dyah Santi Puspitasari, SKM, MKM
 - 16) Rika Rahmawati
 - 17) Irlina Raswanti
 - 18) Sri Prihartini
- d. Kelompok Kerja IV: Pangan Khusus
 - 1) Prof. Dr. dr. Sarwono Waspadji, Sp.PD, KEMD
 - 2) Prof. Lilis Nuraida, M.Sc, Ph.D.
 - 3) Dr. Ary Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB
 - 4) Dr. Rina Agustina, M.Sc, Ph.D
 - 5) Dr. dr. Damayanti R. Sjarif, SpA(K)
 - 6) Dr. dr. Ali Sungkar, Sp.OG(K)
 - 7) dr. Hario Tilarso, Sp.KO, FACSM
 - 8) dr. Nora Sutarina, Sp.KO
 - 9) dr. Klara Yuliarti, SpA(K)
 - 10) Dr. Ir. Budi Setiawan, MS



-6-

- 11) Dr. Iskari Ngadiarti, M.Sc
- 12) Dr. Fatmah, SKM, M.Sc
- 13) Dr. Didit Damayanti, M.Sc
- 14) Dr. Tiurma Sinaga, MSFA
- 15) Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD
- 16) Mery Aitonam, STP, M.Si, RD
- 17) Suharyati, M.Kes
- 18) Miranti Gutawa, M.Sc
- 19) Lora Sri Nofi, SKM, M.NutrDiet
- 20) Yusra Egayanti, S.Si, Apt

e. Sekretariat Pokja

- 1) Galopong Sianturi, SKM, MPH
- 2) R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes
- 3) Dyah Yuniar Setiawan, SKM, MPS
- 4) dr. Marina Damajanti, MKM
- 5) Ir. Mursalim, MPH
- 6) Eko Prihastono, SKM, MA
- 7) Rini Suhartini, SKM, MA
- 8) Yuni Zahraini, SKM, MKM
- 9) dr. Rivani, MKM
- 10) Lina Marlina, SP, M.Gz
- 11) Elisa, SKM
- 12) Marlein Leiwakabessy, SKM
- 13) Zahrotus Sholuhiyah, AMG
- 14) Paulina Hutapea, SKM
- 15) Eny Susanti, SE
- 16) Djoko Prawoto, B.Sc

B. Uraian Tugas

- 1. Tim Kelompok Kerja bertugas:
 - a. Mereview dan merumuskan Angka Kecukupan Gizi
 - b. Mereview dan merumuskan Acuan Label Gizi
 - c. Mereview dan merumuskan Daftar Komposisi Pangan Indonesia
 - d. Mereview dan merumuskan Pedoman Pengaturan Pangan Khusus
- 2. Uraian tugas masing-masing Pokja Standar Mutu dan Kecukupan Gizi:
 - a. Membuat naskah akademik
 - b. Melakukan pertemuan Pokja secara reguler
 - c. Mempersiapkan dan menjadualkan Pra WNPG XI dan Satellite Meeting



-7-

3. Sekretariat bertugas:

- a. Memfasilitasi kegiatan oleh masing-masing Pokja;
- b. Mengumpulkan dan menyediakan informasi untuk kelancaran Tim Pokja;
- c. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan hasil kerja Tim Pokja kepada anggota;
- d. Membantu Tim Pokja dalam bidang administrasi; dan
- e. Memberikan layanan dan penjelasan kepada instansi yang memerlukan data/informasi.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK